

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada umumnya masyarakat menginginkan kehidupan yang ideal dan lebih baik baik setiap harinya. Kondisi tersebut dapat menggambarkan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Suatu kondisi yang tidak dikhawatirkan untuk memikirkan hariesok. Kondisi yang memberikan situasi kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Realitas yang dianggap sebagai masalah sosial selalu mendorong atau memberi inspirasi bagi munculnya usaha perubahan ataupun perbaikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sebuah desa.

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal.

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output atau keluaran merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi masyarakat melalui berbagai upaya.

Berkaitan dengan upaya pembangunan desa, partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarnya ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan desa dimulai dari penerimaan informasi perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program. Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat.

Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, terkait dengan hal tersebut strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan terutama didesa maka pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi masyarakat yang sudah sadar dan menginginkan akan pentingnya pembangunan di daerah demi hidup mereka, baik dari segi perekonomian daerah

yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 ini, perencanaan pembangunan bersifat bottom up yang menekankan partisipasi dari banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal. Hal ini perlu dilakukan karena masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam menyampaikan aspirasinya yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 68 Bab VI, pasal 80 ayat 1 mempertegas lagi bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDesa) diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat, ayat 2 Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musrenbang desa dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang akan diselenggarakan kedepannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 Bab 1, pasal 46 mempertegas lagi bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Untuk itu, maka dalam suatu perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes).

Masyarakat desa seharusnya mengetahui pentingnya Musrenbang

(Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan), khususnya tingkat desa karena keterlibatan masyarakat dalam musrenbang sangat dibutuhkan untuk mensinergiskan rencana pembangunan desa. Hal ini diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam forum musrenbang itulah masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah desa guna untuk kemajuan dan pembangunan desa.

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud yaitu perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai kepentingan masyarakat dengan adanya pemerataan pembangunan. Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu.

Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.

Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat. Melihat penjelasan mengenai perencanaan dalam pembangunan desa, bisa dikatakan bahwa pentingnya perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasan sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Penyelenggaraan musrenbang yang ada di desa meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi

keepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang desa.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottomup planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Idealnya pelaksanaan Musrenbang di desa melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrenbang. Ini biasa terjadi manakala benar pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan.

Intensitas dan bentuk partisipasi masyarakat dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan seperti bidang perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi/monitoring. Penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah musrenbang di Desa Sekura diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan partisipasi

Maka dari itu pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana untuk menuju keadaan yang lebih baik kepada norma-norma tertentu yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas dengan mendayagunakan potensi alam, manusia, dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya, sementara itu potensi manusia berupa penduduk yang besar jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat memanfaatkan potensi alam dengan maksimal. Manusia sebagai unsur penting pembangunan, dikarenakan manusia akan lebih mampu membangun dirinya dan bersama dengan masyarakat untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik dengan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Pada hakikatnya pembangunan merupakan pembangunan masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis di daerah pedesaan. Sehingga berhasilnya pembangunan desa akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Dalam perencanaan pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, dimana masyarakat lebih pahamakan permasalahan dan kebutuhan mereka terhadap pembangunan diwilayahnya masing-masing.

Informasi mengenai musrenbang itu sendiri dan keterkaitannya dengan masyarakat ialah masyarakat kurang mengetahui informasi dari musrenbang tersebut sehingga berdampak terhadap kehadiran masyarakat yang tidak sesuai dengan target. Mengakibatkan kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang. Dari situlah dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat itu rendah.

Adapun terkait kontribusi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang ada di Desa Sekura ialah kurangnya sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan itu masih kurang dan kebanyakan masyarakat hanya terdiam dan hanya sedikit sekali masyarakat yang menanggapi.

**Tabel 1.2**

**Daftar Hadir Rapat**

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Oktober 2021

Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)  
Desa Sekura Tahun 2021

Undangan : 150 Orang

Pukul : 13.00 wib s/d selesai

Tempat : Aula SMK Negeri 1 Teluk Keramat

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan
	1	2
1	Rusdi	Kades
2	Agustian, S.IP,M.Si	Camat
3	Liperdi, A.Md	Kasi PMD
4	Beni	BPD
5	Tri Wahyudi	Babinsa
6	Wirahadi Kesuma	Ketua Poktan
7	Suparman	RT 005/003
8	Tamuri	Ketua Poktan

9	Wang Nji Huang	LPM
10	Welly Yusadi	Karang Taruna
11	Mahdar	RT 27
12	Alwan	Pengurus Masjid Al Munawarah
13	Masni	Ketua RT 10
14	Neneng	Bidan
15	Hadiyah	Fardu Kifayah
16	Rustini	Penagaman
17	Andinudianto	Ketua RT 18
18	Asnawar	Penagaman
19	Marisa Suriani	Sekura
20	Ridwan	RT 23/12
21	Samli	Poktan
22	Ridawati	Guru
23	Rusida	Permata
24	Aida	TP PKK
25	Samari	Kadus PNG
26	Nurlinda	K. Posyandu
27	Suniarti K	K. Posyandu
28	Helman	BPD
29	Fitria	K. Posyandu
30	Sanidah	RT 25
31	Rahmiah	K. Posyandu
32	Nursanti	K. Posyandu
33	Linda	K. Posyandu
34	Amir	LPM
35	Samiun	RT 25
36	Nurul Yufisa	Poktan Dwi Durga
37	Zulfiandi	Pengurus Masjid
38	Nasibah	Ketua KT Sedayu
39	Hj. Wahidah	Paud
40	Patmawati	Paud
41	Pendi	RT 06/03
42	Minardi. M	RT 12/06
43	Idham Candi	Gapoktan
44	Suphandi	RT 17/09
45	Muriani	Anggota BPD
46	Muchtiar	RT 02/01

47	Wita Usdiyati	Posyandu Sekura
48	Johansyah	Ketua RT 20
49	Gunardi	Penggali Kubur
50	Kastdri	RT 10 RW 10
51	Jusnaine	BPD
52	Yudi Yusniandar	Pengurus Volly
53	H. Sabdan	Kelumpang
54	Aliudin	Ketua RT 08
55	Kumar Hidayat	RT 28
56	Edi. H	Kadus
57	Jumaidi	Porseda
58	Edy	Porseda
59	Safari	RT 22
60	Saruad	Kadus Mensungai
61	Wahyu Suganda	Kasi Pemerintahan
62	Aspawi	Kadus Utara
63	Syafari	PLD
64	Liswani	PKK
65	Jumi	TPQ Kelumpang
66	Dedi	Kadus Sekura
67	Delara	Kasi Perlengkapan
68	Irfan	Pendamping
69	Ade Rahim	RT 19/10
70	Junaidi	Kepala Dusun
71	Dea Andini	Mahasiswa
72	Ahmad Basaridin	PDTI

*Sumber: Sekertaris Desa Sekura Tahun 2021.*

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sekura masih kurang. Di dalam tabel tersebut dapat kita lihat bahwa hanya perwakilan saja dari setiap dusun yang ikut hadir dalam kegiatan musyawarah, sedangkan jumlah masyarakat yang di undang berjumlah 150 orang, padahal menurut informasi yang peneliti dapatkan sekertaris desa bahwa setiap dusun masyarakat yang diharapkan hadir berjumlah sekitar 10 orang. Tidak terlepas dari

proses perencanaan pembangunan, seharusnya masyarakat lebih aktif lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat melalui alternatif berupa kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan dan penolakan terhadap program yang ditawarkan. Mengingat bahwa dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dianggap sangat penting. Hal ini sejalan dengan arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari fungsi partisipasi itu sendiri, yaitu sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik, dan sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat diserap dalam agenda pemerintahan (Muluk, 2007:5-6).

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana terdapat dalam pasal (2) ayat (2) yaitu musyawarah desa berguna untuk hal yang strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan lainnya. Dalam permendesa PDPTT nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ini mengatur bagaimana menyelenggarakan musyawarah desa, pedoman dan

tata caranya.

Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musyawarah dusun, musrenbang desa, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota, kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional. Musrenbang di desa Sekura adalah forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang atau mudes di Desa Sekura pada tahun ini dilaksanakan bulan Februari 2021 dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJMDes dengan dokumen rencana tahunan yaitu rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes).

Penyusunan dokumen RKPDDes di Desa Sekura diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat, RKPDDes dan APBD merupakan dokumen dan informasi publik. RKPDDes ditetapkan dengan Surat Kerja (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang desa. Dokumen RKPDDes kemudian menjadi masukan (input)

penyusunan dokumen APBD dengan sumber anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapata Asli Daerah (PAD), swadaya dan partisipasi masyaeakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak meningkat.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang merupakan wadah dalam membahas apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Pelaksanaan musrenbang harus melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahap proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk pemerintah desa dalam memikirkan bagaimana mengimplementasikan hasil musrenbang yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepannya.

Bedasarkan hasil penelitan yang dilakukan, peneliti mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di Desa Sekura belum berjalan optimal. peneliti menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sekura masih mengalami kendala. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) dapat dilihat dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat masih kurang sehingga proses partisipasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan hanya melibatkan tokoh masyarakat, dusun, rukun tetangga (RT), dan perwakilan masyarakat. Namun masyarakat yang hadir dalam proses pengambilan keputusan lebih banyak diam tanpa memberikan usulan maupun keritikan terhadap perencanaan pembangunan dalam musyawarah pengambilan keputusan. Sehingga tidak terjadi penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian berdampak pada hasil keputusan untuk pembangunan yang tidak

sejalan dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat desa secara luas.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menyertakan diri dalam pengambilan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) di desa tersebut tidak dapat berjalan optimal. Seperti yang diharapkan. Peran masyarakat berupa partisipasinya dalam proses musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa dapat menjadi pondasi awal pembangunan, yang dengan demikian menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan yang akhirnya masyarakat sepakati bersama pemerintah desa untuk pembangunan itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut sertadalam musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (MusrenbangDes) di Desa Sekura, seperti kita lihat pada tabel di atas, masyarakat yang hadir hanya 72 orang, sedangkan yang tidak hadir berjumlah 78 orang. Artinya 48% masyarakat yang ikut hadir dan 52% masyarakat yang tidak hadir dalam MusrenbangDes di Desa Sekura.

2. Kurangnya sumbangan pemikiran oleh masyarakat dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Perencanaan Pembangunan (MusrenbangDes) di Desa Sekura.

Dari identifikasi masalah di atas dari kondisi atau fakta partisipasi tersebut bagi kualitas musrenbang ialah bahwa perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Musrenbang dimulai dari tingkat desa dan bahkan sebelumnya dilaksanakan di dusun yakni pra musdes dalam rangka benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat, seperti yang kita ketahui musdes adalah musyawarah desa yang mana forum tertinggi di desa dan forum yang di hadiri oleh unsur-unsur masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, karang taruna, PKK, LPM, RT, petani, dan lain-lain.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas supaya penelitian ini lebih terarah dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka penulis menfokuskan pada masalah **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusrenbangDes) di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas”**.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas yang penulis paparkan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat kabupaten Sambas?**

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDesa) di Desa Sekura, yang ditinjau dari aspek pengambilan keputusan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi pedoman bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik program studi Administrasi Pembangunan, yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dapat menjadikan masukan atau sumbangan pemikiran untuk berbagai pihak berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDesa) di Desa Sekura

Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di Desa Sekura.

2. Sebagai masukan bagi masyarakat di Desa Sekura agar dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih aktif menanggapi musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.